



**Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan  
PT KAI (Persero) Divre III Palembang**

Sopiyan AR<sup>1</sup>  
M.Thoyib<sup>2</sup>  
Indah Lestari<sup>3</sup>  
Nurhasanah<sup>4</sup>  
Indra Sartriawan<sup>5</sup>  
Husni Mubarak<sup>6</sup>  
Darul Amri<sup>7</sup>  
Firmansyah<sup>8</sup>  
Riza Wahyudi<sup>9</sup>  
Rosy Armaini<sup>10</sup>

[sopiyan\\_ar@gmail.com](mailto:sopiyan_ar@gmail.com)  
[thoyibm12@gmail.com](mailto:thoyibm12@gmail.com)  
[superindah24@gmail.com](mailto:superindah24@gmail.com)

Politeknik Negeri Sriwijaya

**Article Info**

Kata Kunci :

*Implementation of E-Filing System,  
Understanding of Tax Regulations,  
Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

**Abstract**

*This research aims to analyze the effect of implementing the e-filing system, understanding tax regulations, and tax sanctions to employees taxpayer compliance of PT KAI (Persero) Divre III Palembang. This type of research is causal associative with a quantitative approach. The data used in this research is primary data in the form of a questionnaire distributed to employees taxpayer of PT KAI (Persero) Divre III Palembang with simple random sampling method. The population in this research were 2.652 employees taxpayer of PT KAI (Persero) Divre III Palembang. The sample used in this research was 97 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of IBM SPSS version 26. The results of this research indicate that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect partially and simultant on taxpayer).). The  $R^2$  value obtained is 0,754, which means that the magnitude of the effect of implementing the e-filing system, understanding tax regulations, and tax sanctions on taxpayer compliance is 75,4% and the remaining 24,6% taxpayer compliance is influenced by other factors in outside the variables in this study. The independent variable that has the most dominant influence on taxpayer compliance is understanding of tax regulations with a regression coefficient ( $\beta$ ) of 0,334.*

Sopiyar AR  
 M.Thoyib  
 Indah Lestari  
[sopiyar\\_ar@gmail.com](mailto:sopiyar_ar@gmail.com)  
[thoyibm12@gmail.com](mailto:thoyibm12@gmail.com)  
[superindah24@gmail.com](mailto:superindah24@gmail.com)

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol : 11.2.2022

## PENDAHULUAN

Hasil pemungutan pajak di Indonesia pada saat ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang sangat diandalkan bagi penerimaan pendapatan negara. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk dapat melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik secara manual ataupun melalui sistem administrasi on-line yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akan tetapi, sangat disayangkan sekali karena pada kenyataannya masih sulit untuk dapat terlaksana sesuai dengan harapan atau bahkan terjadi penyalahgunaan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya wajib pajak yang secara sengaja tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, telat melaporkan SPT atau bahkan tidak melaporkan SPT, ketidaksesuaian antara profil SPT yang disampaikan dengan profil ekonomi yang sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan (usaha dan kekayaan), serta tidak melakukan pembayaran atas pajak terutang.

Permasalahan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir oleh setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan dalam pemerintahannya, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikemukakan oleh Widiantari, dkk. (2021:223) penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu persepsi kurang baik terkait pajak, kurang tegasnya sanksi pajak yang dibuat oleh pemerintah, kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Berikut adalah data rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2016-2020.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa terjadi ketidak selarasan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya. Hal inilah yang menyebabkan realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2016-2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun pelaporan 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan wajib pajak yang masih rendah. Dari ketiga jenis wajib pajak yang ada, rasio kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh (2016-2020)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Pajak Terdaftar SPT	20.165.718	16.598.887	17.653.046	18.334.683	19.006.794
a. Badan	1.215.417	1.188.488	1.451.512	1.472.217	1.482.500
b. Orang Pribadi Karyawan	16.817.086	13.446.068	13.748.881	13.819.918	14.172.999
c. Orang Pribadi Non Karyawan	2.133.215	1.964.331	2.452.653	3.042.548	3.351.295
SPT Tahunan PPh	12.249.793	12.047.967	12.551.444	13.394.502	14.755.255
a. Badan	706.798	774.188	854.354	963.814	891.877
b. Orang Pribadi Karyawan	10.607.940	10.065.056	9.875.321	10.120.426	12.105.833
c. Orang Pribadi Non Karyawan	935.055	1.208.723	1.821.769	2.310.262	1.757.545
Rasio Kepatuhan	60,75%	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%
a. Badan	58,15%	65,14%	58,86%	65,47%	60,16%
b. Orang Pribadi Karyawan	63,08%	74,86%	71,83%	73,23%	85,41%
c. Orang Pribadi Non Karyawan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2020

Orang pribadi karyawan menunjukkan persentase rasio kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Meskipun demikian, dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar SPT dengan jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang melaporkan SPT Tahunannya, masih banyak sekali wajib pajak orang pribadi karyawan yang tidak patuh untuk melaporkan SPT.

Riyanto (2021) mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan dengan sistem e-filing untuk tahun pajak 2020 yaitu sebanyak 10,83 juta wajib pajak. Sementara itu, sebanyak 446.077 wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan secara manual atau melalui pelayanan langsung di kantor pelayan pajak (KPP). Masih banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara manual menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-filing belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Maryani (2019:110) pemanfaatan e-filing yang belum dilakukan secara optimal oleh wajib pajak disebabkan oleh anggapan wajib pajak bahwa penggunaan sistem terkomputerisasi dalam menyampaikan SPT sangat rumit dan membingungkan. Hal ini terjadi karena faktor masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki pemahaman dalam mengoperasikan e-filing dan masih minimnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan e-filing.

Kesadaran dan kedisiplinan dari wajib pajak sangat dibutuhkan untuk dapat memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dituntut untuk bisa mengerti tentang kaidah-kaidah aturan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia. Firdaus & Pratolo (2020:69) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Keterpahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan merupakan satu langkah wajib untuk dapat memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan dan perundang-undangan serta tata cara perpajakan untuk kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan perpajakan seperti mengisi SPT, menghitung pajak, menyetorkan dan melaporkan pajak sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Namun, berdasarkan fakta yang ada tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan, terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran pajak yang terjadi hingga saat ini. Disampaikan oleh Pratama (2022) bahwa sepanjang tahun 2021 DJP mencatat sebanyak 1.237 wajib pajak diperiksa karena terindikasi melakukan pelanggaran pajak dan sebanyak 454 wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP dengan total pembayaran pokok dan sanksi mencapai Rp1,49 triliun.

PT KAI (Persero) Divre III Palembang ini menjadi salah satu perusahaan BUMN yang mematuhi himbuan DJP dalam upaya untuk memaksimalkan pelaporan pajak melalui sistem e-filing yaitu dengan mewajibkan seluruh karyawannya yang berjumlah 2.652 orang karyawan tetap yang merupakan wajib pajak aktif untuk melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan sistem e-filing untuk pelaporan SPT Tahunan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat karyawan yang memiliki kendala dalam penggunaan sistem e-filing karena kurangnya pemahaman dalam bidang perpajakan, kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan e-filing dan masih minimnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan e-

filing. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa serta melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep dan Teori**

#### **1. Penerapan Sistem E-Filing (X<sub>1</sub>)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan, Rahayu (2017:160) mendefinisikan e-filing sebagai cara pelaporan SPT dengan sistem on-line dan real time yang dapat disampaikan melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampain SPT.

Dikemukakan oleh Pohan (2017:189) bahwa e-filing merupakan suatu cara dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilaksanakan secara on-line dan real-time melalui internet di laman website DJP On-line (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui laman yang menyediakan layanan SPT elektronik. Pratama, dkk. (2019:465) menyatakan bahwa sistem e-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberituannya dengan pemanfaatan jaringan komunikasi internet.

#### **2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Dijelaskan (Rahayu, 2017:137) bahwa pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu mengerti dan paham terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang terdiri atas bagaimana cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT), pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran pajak. Sedangkan, Jihin, dkk. (2021:306) mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang didasari pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesis bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami terkait dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Diperoleh dimensi pertama yaitu pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdiri atas indikator mengetahui kewajiban perpajakan, mengetahui hak yang dimiliki sebagai wajib pajak, mengetahui batas pelaporan SPT, mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, dan mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Dimensi kedua yaitu pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia terdiri atas indikator mengetahui tentang self assesment system dan mengetahui perhitungan pajak terutang. Dimensi ketiga yaitu pengetahuan tentang fungsi perpajakan terdiri atas mengetahui fungsi penerimaan (budgetair) dan mengetahui fungsi mengatur (regulerend). Berikut disajikan tabel sintesa untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan.

### 3. Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)

Menurut Pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 pengenaan sanksi pajak dilakukan pada saat wajib pajak tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau melewati batas waktu perpanjangan SPT, jangka waktu penyampaian SPT diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 pengenaan sanksi pajak dilakukan pada saat wajib pajak tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau melewati batas waktu perpanjangan SPT, jangka waktu penyampaian SPT diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terdapat dua jenis sanksi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mardiasmo (2018:63-64) menjelaskan terkait dengan kedua jenis sanksi perpajakan tersebut bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi suatu alat terakhir atau benteng yang dipergunakan oleh fiskus supaya norma perpajakan dapat dipatuhi yang terdiri atas denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Christian (2019) menjelaskan bahwa Ketegasan dalam penerapan sanksi perpajakan oleh pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan telah dilaksanakan secara tegas. perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Christian (2019) dalam penelitiannya menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat sanksi perpajakan yaitu terdiri atas:

- a. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Pemberian sanksi harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
- c. Pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar aturan perpajakan cukup berat.

- d. Pengenaan sanksi harus tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- e. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang secara sengaja menghindari pajak.
- f. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.


Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesis bahwa sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Diperoleh dimensi pertama yaitu ketegasan sanksi perpajakan terdiri atas indikator sanksi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan, sanksi perpajakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi pidana cukup berat bagi pelanggar aturan, sanksi perpajakan harus tegas dan jelas. Dimensi kedua yaitu kedisiplinan wajib pajak terdiri atas indikator sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang secara sengaja menghindari pajak dan pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana pendidik bagi wajib pajak. Berikut disajikan tabel sintesa untuk variabel sanksi perpajakan

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Menurut Gunadi (2013:94) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, maupun ancaman serta pengenaan sanksi baik hukum ataupun administrasi. Rahayu (2017:193) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, dikemukakan oleh Palalangan, dkk. (2019:4) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang mematuhi peraturan yang berlaku dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesis bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **B. Kerangka Berpikir**

Model dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengenai pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

**Hipotesa Penelitian:** Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2018:52) menyatakan bahwa penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat.

Penelitian ini dilaksanakan di PT KAI (Persero) Divre III Palembang yang berlokasi di Jl. Achmad Yani No. 541, 13 Ulu, Plaju, Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, penyebaran kuisioner dan observasi. Adapun Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dengan simbol (X) dan variabel dependen dengan simbol (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Operasional variabel penelitian dibutuhkan untuk menetapkan jenis, dimensi dan indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan sistem e-filing (X<sub>1</sub>) merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajaknya dalam menyampaikan SPT secara elektronik yang dilaksanakan secara on-line dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi dengan pemanfaatan jaringan internet. Dengan dimensi; Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel; dengan

- indikator; efektif, akurat, praktis, fleksibel, efisien, ramah lingkungan. Dimensi kedua; keamanan yang komprehensif, dengan indikator; aman, lengkap.
2. Pemahaman peraturan perpajakan ( $X_2$ ) merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami terkait dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan dimensi; 1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan indikator; kewajiban, hak, batas laporan, fungsi NPWP, sanksi. Dimensi 2 Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, dengan indikator self system, perhitungan pajak terhutang, 3. Pengetahuan Tentang Fungsi Perpajakan; dengan indikator; fungsi budget, fungsi regular.
  3. Sanksi perpajakan ( $X_3$ ) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dengan dimensi 1. Ketegasan sanksi perpajakan; dengan indikator; sesuai aturan, pelanggaran, sanksi pidana, tegas, dimensi; Kedisiplinan wajib pajak dengan indikator; diberikan pada penghindar pajak, sarana pendidikan.
  4. Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) merupakan suatu bentuk ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan dimensi; 1 Kepatuhan formal; dengan indikator; mendaftarkan sebagai WP, Tidak Menpunyai tunggakan, tepat waktu melapor SPT. Dimensi 2; Kepatuhan Material dengan dimensi; menghitung pajak terhutang benar, lengkap data laporan, mengisi sesuai dengan data.

Berdasarkan dari definisi operasional variabel dan dimensi serta indikator yang ada maka disusunlah instrumen penelitian dalam bentuk daftar pernyataan atau pertanyaan dengan jawaban menggunakan skala pengukuran “Likert”. Selanjutnya instrumen tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya kepada para ahli di bidang perpajakan sebanyak 30 Responden dengan hasil perbutir pertanyaan menunjukkan valid dengan ukuran di atas 0,3 dan hasil per variabel menunjukkan hasil diatas 0,7.

Kuisisioner yang sudah diuji disebar sesuai jumlah sampel berdasarkan rumus SLOVIN (Sugiyono 2018) dari jumlah karyawan kantor dan lintas (populasi) sebanyak 2.562 karyawan didapat sampel sebesar 96,3 dibulatkan menjadi 100 sampel. Disebarkan dengan menggunakan simple random sampling pada karyawan kantor dan lintas masing masing 50 sampel.

Penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu penyebaran kuisisioner secara langsung kepada sampel yang merupakan karyawan kantor dan penyebaran kuisisioner dengan memanfaatkan situs jejaring sosial (on-line) dengan mengirimkan link google form kepada sampel yang merupakan karyawan lintas yang tersebar di berbagai lokasi yang berbeda dan dalam penyebaran kuisisioner ini peneliti dibantu oleh bagian SDM dan Umum PT KAI (Persero) Divre III Palembang.

Selanjutnya dari 100 kuisisioner yang disebar yang kembali dan memenuhi syarat hanya berjumlah 97 kuisisioner (Responden). Kemudian dilakukan dengan uji asumsi klasik; uji normalitas



data ; Kolmogorov Smirnov, dinyatakan datanya normal di atas 0,5.(t. tail), juga diuji heterokedatisitas, uji multikolinearitas, uji autokolinearitas dan linieritas. Sehingga didapat status BLUE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (independen) yaitu penerapan sistem e-filing (X<sub>1</sub>), pemahaman peraturan perpajakan (X<sub>2</sub>), dan sanksi perpajakan (X<sub>3</sub>) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,206	,253		,814	,418
	Penerapan Sistem E-Filing	,321	,088	,333	3,633	,000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,314	,087	,334	3,621	,000
	Sanksi Perpajakan	,332	,092	,286	3,620	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Lampiran 19, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda. Dari tabel tersebut nilai kolom B berisikan konstanta ( $\alpha$ ) yang terletak pada baris pertama dan koefisien regresi variabel independen ( $\beta$ ) terletak pada kolom Beta. Persamaan linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,206 + 0,333X_1 + 0,334X_2 + 0,286X_3 + e$$

#### a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan agar dapat mengetahui keeratan hubungan antara pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut akan disajikan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang diperoleh dalam penelitian ini :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,873 <sup>a</sup>	,762	,754	,27474

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing  
 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber : output SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup> yaitu sebesar 0,754 atau 75,4% yang dilihat berdasarkan nilai Adjusted R Square. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan) mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 75,4%, sedangkan sisanya (100% - 75,4% = 24,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selain dari ketiga variabel independen yang dibahas dalam penelitian ini.

**b. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Y). Hipotesis yang diajukan untuk uji t dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Berikut disajikan tabel hasil uji parsial (uji t) yang telah diuji menggunakan IBM SPSS Versi 26 :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**  
**Coefficientsa**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,206	,253		,814	,418
	Penerapan Sistem E-Filing	,321	,088	,333	3,633	,000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,314	,087	,334	3,621	,000
	Sanksi Perpajakan	,332	,092	,286	3,620	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* (X<sub>1</sub>) memiliki nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 3,633. Selanjutnya, membandingkan Nilai t<sub>hitung</sub> dengan nilai t<sub>tabel</sub> yang dicari pada tabel signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 97-3-1 = 93, dimana n merupakan jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas sehingga nilai t tabel adalah sebesar 1,66140 . Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka diketahui bahwa nilai darithitung > t<sub>tabel</sub> (3,633 > 1,66140) dan nilai signifikansi untuk penerapan sistem *e-filing* (X<sub>1</sub>) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>a</sub>** diterima dan **H<sub>0</sub>** ditolak, dengan demikian maka penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai t<sub>hitung</sub> yaitu sebesar 3,621 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan jika nilai t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub> (3,621 > 1,66140) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai dari 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>a</sub>** diterima dan **H<sub>0</sub>** ditolak, dengan demikian maka pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, untuk variabel sanksi perpajakan mempunyai

nilai  $t_{hitung}$  yakni sebesar 3,620 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,620 > 1,66140$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>a</sub> diterima** dan **H<sub>0</sub> ditolak**, dengan demikian maka sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pradnyana & Prena (2019) dan Jihin, dkk. (2021) yang membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan. Pemahaman peraturan perpajakan akan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena dengan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki tersebut maka wajib pajak memiliki pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, aturan-aturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak mampu meminimalisir kemungkinan pelanggaran perpajakan yang terjadi. Dengan demikian, apabila pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) dan Jihin, dkk. (2021) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan. Ketegasan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah (DJP) mampu mendorong kepatuhan wajib pajak karena apabila sanksi perpajakan diberikan secara tegas dan jelas maka wajib pajak akan memandang bahwa sanksi tersebut akan memberikan kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, wajib pajak akan senantiasa berusaha untuk patuh dan memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan melakukan pelanggaran. Jadi semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018), Pradnyana & Prena (2019) dan Jihin, dkk. (2021) yang membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan. Pemahaman peraturan perpajakan akan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena dengan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki tersebut maka wajib pajak memiliki pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, aturan-aturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak mampu meminimalisir kemungkinan pelanggaran perpajakan yang terjadi. Dengan demikian, apabila pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) dan Jihin, dkk. (2021) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan. Ketegasan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah (DJP) mampu mendorong kepatuhan wajib pajak karena apabila sanksi perpajakan diberikan secara tegas dan jelas maka wajib pajak akan memandang bahwa sanksi tersebut akan memberikan kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, wajib pajak akan senantiasa berusaha untuk patuh dan memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan melakukan pelanggaran. Jadi, semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo & Hasym (2018) dan Jihin, dkk (2021) yang membuktikan bahwa penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan sistem e-filing yang dilakukan secara maksimal, pemahaman yang baik dan benar atas segala bentuk ketentuan dan aturan perpajakan yang

berlaku, serta ketegasan dan peningkatan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah (DJP) akan mampu secara bersama-sama (simultan) meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,754 yang berarti bahwa variabel penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 75,4%. Sedangkan, sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**c. Uji Simultan (Uji F)**

Untuk menguji hipotesis keempat yaitu apakah penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak maka perlu dilakukan uji F. Berikut disajikan tabel hasil uji simultan (uji F) yang telah diuji menggunakan IBM SPSS Versi 26 :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,467	3	7,489	99,216	,000 <sup>b</sup>
	Residual	7,020	93	,075		
	Total	29,486	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman

PeraturanPerpajakan

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh fhitung sebesar 99,216. Kemudian, Fhitung dibandingkan dengan Ftabel yang dicari pada tingkat signifikansi 5% dengan df 1 (k = jumlah variabel bebas) atau 3 dan df 2 (n-k-1) atau 97-3-1 = 93. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh Ftabel sebesar 2,70 sehingga diketahui jika Fhitung > Ftabel (99,216 > 2,70). Signifikansi pada uji F yaitu sebesar 0,000 maka dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai dari 0,05 (0,000 < 0,05). Untuk itu, berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, dengan demikian maka Penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2017), Suprayogo & Hasym (2018) dan Pradnyana & Prena (2019) yang membuktikan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filing sangat bermanfaat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam hal keefektifan, kepraktisan, kefleksibelan, keefisienan, keamanan, dan kelengkapan dalam melaporkan SPT sehingga semakin tinggi atau semakin maksimal penerapan sistem e-filing maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan subjek penelitian adalah wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,754 yang berarti bahwa variabel penerapan sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 75,4%. Sedangkan, sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Variabel independen yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman peraturan perpajakan dengan nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) yaitu sebesar 0,334.

## Saran

Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan dapat menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga bisa menemukan variabel baru yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Azwar, Saifuddin.(2017). Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  
Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.  
Kesumawati, Nila (2017). Pengantar Statistika Penelitian. Depok : PT Raja Grafindo.  
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.  
Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wancana Media.  
Rahayu, Siti Kurnia. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.  
Resmi, Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.  
Sakti, Nufansa Wira. (2015). Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online. Jakarta: Visimedia.  
Sanusi, Anwar. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.  
Santoso, Singgih. (2017). Menguasai Statistik dengan SPSS 24. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.  
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal :

- Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319.  
Maryani, N. K. J. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(2), 107–150.  
Nurhidayah, Sari. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kpp Pratama Klaten. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.  
Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.

- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & L. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1), 1–15.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor. Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek dalam Diri Wajib Pajak dan Regulasi Perpajakan yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajibannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 88–103.
- Pratama, I. W. M. S. E., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Suprayogo, & Hasyim, M. (2018). Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 221–229.

#### **Sumber Undang-Undang :**

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan , dan Penyampai Surat Pemberitahuan. Jakarta : Sekretariat Negara.

#### **Sumber Internet :**

- Pratama, W. P. (2022). 1.237 WP Kena Pemeriksaan Bukper Sepanjang 2021. *Bisnis.Com*. [https://m-bisnis.com/cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20220215/259/1500511237-wajib-pajak-kena-pemeriksaan-bukper-sepanjang-2021?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#aoh=16531085246224&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s](https://m-bisnis.com/cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20220215/259/1500511237-wajib-pajak-kena-pemeriksaan-bukper-sepanjang-2021?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#aoh=16531085246224&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s). Diakses 19 Februari 2022
- Riyanto, G. P. (2021). Pelaporan SPT Tahunan Naik 26 Persen Jadi 11,3 Juta, DJP : Terimakasih Wajib Pajak. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/153100326/pelapor-spt-tahunan-naik-26-persen-jadi-11-3-juta-djp-terimakasih-wajib>. Diakses 19 Februari 2022.